



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN PKL.

Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap sebagai berikut:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan Unit

Kraton, alamat jalan Veteran No. 102, Kelurahan Kraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dalam hal ini diwakili oleh Galih Nur Prasetya, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan, Agus Prihartanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton Arief Masriono, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Pipit Setiawan, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Pingky Priyo Gigih, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Jefri Aditya, RM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Dian Putranto, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan, berdasarkan surat kuasa Nomor B. 5604-KC-RO-SMG/MKR/11/2022 tanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan No. W12.U4/284/HK/01/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Tatik Riyanti** : Tempat/tanggal lahir: Jakarta / 07 Maret 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Poncol Gg. Kemuning No. 29 RT 05 RW 09 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Murdiono** : Tempat/tanggal lahir: Jakarta / 18 April 1976, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal Poncol Gg. Kemuning No. 29 RT 05 RW 09 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Bahwa menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 8 Desember 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing adalah :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan Unit

Kraton, alamat jalan Veteran No. 102, Kelurahan Kraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dalam hal ini diwakili oleh Galih Nur Prasetya, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan, Agus Prihartanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton Arief Masriono, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Pipit Setiawan, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Pingky Priyo Gigih, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Jefri Aditya, RM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Dian Putranto, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan, berdasarkan surat kuasa Nomor B. 5604-KC-RO-SMG/MKR/11/2022 tanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan No. W12.U4/284/HK/01/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt/ G.S/2022/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatik Riyanti : Tempat/tanggal lahir: Jakarta / 07 Maret 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Poncol Gg. Kemuning No. 29 RT 05 RW 09 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan
Murdiono : Tempat/tanggal lahir: Jakarta / 18 April 1976, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal Poncol Gg. Kemuning No. 29 RT 05 RW 09 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Gugatan Sederhana antara PIHAK PERTAMA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, Anis Abdul Hakim sebagai pimpinan selaku Penggugat, melawan dengan PIHAK KEDUA yaitu : **Tatik Riyanti** dan **Murdiono**, gugatan mana terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor 21/Pdt/G.S/2022/PN PKL, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dengan cara mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut di antara mereka dengan cara mengadakan suatu perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut dalam:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 30 /3030/4/2016 tanggal 07 April 2016 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 03031/Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kotamadya Pekalongan atas nama Murdiono & Tatik Riyanti, dengan luas 69 m² ;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register 21/Pdt.G.S/2022/PN PKL, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN PKL, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt/ G.S/2022/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Peggugat sebagai berikut:
 - Pihak Para Tergugat melunasi hutangnya sebesar Rp. 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) paling lambat pada bulan 16 Desember 2022;
5. Pihak Peggugat akan memberikan keringanan bunga yaitu sebesar Rp. 34.255.658,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), apabila Para Tergugat melunasi pinjaman sebelum akhir bulan Desember 2022.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 0303/Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kotamadya Pekalongan atas nama Murdiono & Tatik Riyanti, dengan luas 69 m² akan dikembalikan dan diserahkan Peggugat kepada Para Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Peggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Peggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Peggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Pekalongan dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

Pasal 5

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Hakim dipersidangan, maka PARA PIHAK menyambut baik untuk melakukan perdamaian melalui musyawarah mufakat, sebagaimana tertera di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut di Pengadilan Negeri Pekalongan, maka PARA PIHAK telah duduk bersama untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai;

Demikianlah akta Kesepakatan damai ini diperbuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap 1 (satu) dan diberi materai cukup dan atas dasar musyawarah dan mufakat yang dilangsungkan dengan suasana yang baik tanpa pengaruh dan tekanan dalam bentuk dan dari pihak manapun dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak, yang mana para pihak menyatakan setuju atas Akta tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar dan meneliti persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Perma No. 1 tahun 2016 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya Rp 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Mukhtari, S.H,M.H. Hakim tunggal tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ria Soraya, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Ria Soraya,SH.

Mukhtari,SH.,MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Proses-----	Rp. 100.000,00
- Panggilan Sidang -----	Rp. 200.000,00
- PNBP Relas-----	Rp. 30.000,00
- Materai -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp. 380.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)